



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.TR

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Iwan Bin Borre, tempat dan tanggal lahir Sopa, 31 Desember 1972, Agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Teluk Semanting, RT. 03, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I ;

Sabriani Binti Sampara, tempat dan tanggal lahir Sopa, 03 Februari 1987, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Teluk Semanting, RT. 03, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.TR., tertanggal 24 Januari 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon II adalah isteri satu-satunya dari Pemohon I, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Lahdatu, Malaysia, pada tanggal 7 November 2005;

Halaman 1 dari 13

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sampara dan pada saat akad nikah dilangsungkan, ayah kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Imam Kampung yang bernama Rahim yang dalam pelaksanaannya disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rusli dan Jido dengan maskawin berupa uang sebesar 100 Ringgit Malaysia dan dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu dilaksanakan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis serta tidak ada halangan menurut hukum untuk terjadinya hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa sejak akad nikah tersebut sampai sekarang ini antara Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gadis Ayu binti Iwan, lahir di Bulukumba, 28 Desember 2009;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, dan anak Pemohon I dan Pemohon II, belum memiliki akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diistbatkan/disahkan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Derawan dan dapat mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II
7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, sahnyanya pernikahan pemohon I **Iwan bin Borre** dengan pemohon II **Sabriani binti Sampara** yang dilaksanakan di Lahdatu, Malaysia, pada tanggal 7 November 2005;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut telah diumumkan pada tanggal 25 Januari 2022, melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *Itsbat Nikah* Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 7302083112720104, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, tanggal 26 Maret 2018, surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 7302084302870001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, tanggal 26 Maret 2018, surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon I, Nomor 6403072509170002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 25 September 2017, surat

Halaman 3 dari 13

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.TR



tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Asli Surat Keterangan Tidak Pernah Menikah Nomor B-0011/Kua.16.05.05/PW.01/1/2022, atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, tanggal 13 Januari 2022, surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Rusli bin Pudding**, tempat tanggal lahir Bulukumba, 05 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Hijau Mas, RT. 03, Kelurahan Teluk Semanting, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Iwan dan Pemohon II bernama Sabriani, karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 07 November 2005 di Lahdatu, Malaysia;
 - Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa, sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sampara yang berwakil kepada penghulu untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah penghulu yang bernama Rahim;
 - Bahwa, maskawin (mahar) adalah berupa uang sebesar 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
 - Bahwa, Saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rusli dan Jido;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan atau halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundangan yang berlaku;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang meragukan dan atau menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih kumpul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah keyakinan dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk memperoleh pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mendapat buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;

2. Asgar bin H. Umar, tempat tanggal lahir Kendari, 10 Maret 1974, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Mesra RT. 02, Kelurahan Teluk Semanting, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Iwan dan Pemohon II bernama Sabriani, karena saksi adalah xxx Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 07 November 2005 di Lahdatu, Malaysia;
- Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sampara yang berwakil kepada penghulu untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Halaman 5 dari 13

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah penghulu yang bernama Rahim;
- Bahwa, maskawin (mahar) adalah berupa uang sebesar 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa, Saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rusli dan Jido;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan atau halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundangan yang berlaku;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang meragukan dan atau menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih kumpul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah keyakinan dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk memperoleh pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mendapat buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb dapat menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara siding perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 6 dari 13

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan *Itsbat Nikah* ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut telah diumumkan pada tanggal 25 Januari 2022, melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *Itsbat Nikah* Para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* ini adalah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan perkawinan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Para Pemohon tersebut benar-benar terjadi dan Pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara *syari'at* Islam serta

Halaman 7 dari 13

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karenanya kepada Para Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3., berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Para Pemohon serta Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Asli Surat Keterangan Tidak Pernah Menikah atas nama Para Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan yang menguatkan permohonan Para Pemohon bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi

Halaman 8 dari 13

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPd, karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, maka oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Para Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam di Lahdatu, Malaysia, pada tanggal 07 November 2005 dengan Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sampara dan pernikahan tersebut dipimpin oleh penghulu Rahim;
- Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sebesar 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang bernama Rusli dan Jido;
- Bahwa, status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan *nasab*, susunan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, setelah menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan *Itsbat Nikah* ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan di bawah ini;

Halaman 9 dari 13

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) Para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2005 di Lahdatu, Malaysia, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة
وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut Para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa sesuai dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sampara yang berwakil kepada Penghulu kampung, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Rusli dan Jido, serta telah terjadi *ijab qabul*, dan juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Maka, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga patut dinyatakan sah menurut hukum agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon juga menyatakan bahwa sebagai pasangan suami isteri Para Pemohon sampai sekarang telah hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 November 2005 di Lahdatu, Malaysia, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, namun tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, sedangkan Para Pemohon baru menyadari pentingnya pencatatan pernikahan tersebut setelah mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak, maka berdasarkan kemaslahatan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syari' yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Iwan bin Borre**) dengan Pemohon II (**Sabriani binti Sampara**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2005 di Lahdatu, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.H.I., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.HI.

Hakim Anggota

Ttd.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera

Ttd.

Drs. Kaspul Asrar

Hakim Anggota

Ttd.

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13